

Konsep Tabanni (Pengangkatan Anak) dalam Islam: Antara tradisi dan ketentuan syariah

Nur Faizah*¹, M. Shaiful Umam²

^{1,2}Universitas Qomaruddin, Indonesia
e-mail: faizah@uqgresik.ac.id

*Corresponding Author.

Abstract: *The practice of child adoption (Tabanni) in Indonesia still poses problems due to differences between community traditions, Sharia provisions, and positive legal regulations. Some communities treat adopted children as biological children, including in terms of lineage and inheritance, even though Sharia law stipulates that adoption cannot erase blood ties with biological parents. This study aims to analyze the concept of tabanni in Islam, examine positive legal regulations, and identify practical implications and gaps between legal norms and social practices. The research method used is qualitative with a normative-empirical approach (socio-legal research). Data were obtained through literature studies, legal document analysis, and review of previous studies. The analysis was conducted using the ijthad maqasidi approach to examine the compatibility of Tabanni practices with sharia objectives and compare them with social realities in society. The results of the study show that Tabanni in Islam is limited to the aspect of child maintenance without changing lineage, inheritance rights, or marriage guardian status. Indonesian positive law through the Child Protection Law, Government Regulation No. 54 of 2007, and the Compilation of Islamic Law affirms that adopted children still have a blood relationship with their biological parents and only acquire property through grants or mandatory wills. However, social practices often equate adopted children with biological children, thereby giving rise to legal uncertainty, inheritance disputes, and other issues.*

Keywords: *Tabanni, Adoption, Islamic law, Indonesian positive law, Community traditions, Maqasid al-shari'ah*

Abstrak: Praktik pengangkatan anak (Tabanni) di Indonesia masih menimbulkan problematika karena adanya perbedaan antara tradisi masyarakat, ketentuan syariah, dan regulasi hukum positif. Sebagian masyarakat memperlakukan anak angkat layaknya anak kandung, termasuk dalam nasab dan waris, padahal syariah menegaskan pengangkatan anak tidak boleh menghapus hubungan darah dengan orang tua kandung. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep tabanni dalam Islam, menelaah regulasi hukum positif, serta mengidentifikasi implikasi praktis dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris (socio-legal research). Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan telaah penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan pendekatan ijthad maqasidi untuk menguji kesesuaian praktik Tabanni dengan tujuan syariah serta membandingkannya dengan realitas sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabanni dalam Islam dibatasi pada aspek pemeliharaan anak tanpa mengubah nasab, hak waris, maupun status wali nikah. Hukum positif Indonesia melalui UU Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan anak angkat tetap memiliki hubungan darah dengan orang tua kandung dan hanya memperoleh harta melalui hibah atau wasiat wajibah. Namun, praktik sosial seringkali menyamakan anak angkat dengan anak kandung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa waris, serta kesalahan pencatatan identitas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara syariah, hukum positif, dan tradisi. Upaya integratif melalui edukasi hukum, sosialisasi regulasi, dan pendekatan sosio-kultural diperlukan agar pengangkatan anak sejalan dengan prinsip hifz al-nasab sekaligus melindungi kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Tabanni, Pengangkatan anak, Hukum Islam, Hukum positif Indonesia, Tradisi masyarakat, Maqasid al-shari'ah

Pendahuluan

Pengangkatan anak atau tabanni di masyarakat Indonesia semakin marak dalam praktik budaya sehari-hari. Banyak keluarga Muslim yang merasa terdorong untuk “mengangkat” anak, baik karena ingin membantu anak yang kurang mampu atau karena pasangan belum dikaruniai anak, dengan harapan bahwa anak tersebut akan diperlakukan seperti anak kandung (Mardani, 2019). Namun di lapangan muncul kekeliruan dalam pemahaman, misalnya pemutusan nasab, hak waris penuh, maupun status pengangkatan yang sama persis dengan anak kandung (Yunita Almaulana et al., 2023). Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dalam keluarga, termasuk sengketa pewarisan dan pengakuan status anak angkat (S. D. Rahman, 2024).

Sejumlah penelitian telah mencoba mengkaji konsep pengangkatan anak dalam Islam, tetapi dari sisi yang berbeda. Pertama, penelitian Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Hannifa et al., 2022) membahas apakah anak angkat memiliki hak waris dari orang tua angkat sesuai KHI dan kasus di Pengadilan Agama Jambi. Kedua, penelitian Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam oleh Galu Putri Fatia & I Nyoman Putu Budiarta (2023) mengungkap bahwa KHI hanya mengatur definisi anak angkat dan akibat hukumnya secara terbatas, khususnya terkait wasiat wajibah (Fatia et al., 2023). Ketiga, studi Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Sya’dan et al., 2023) menjelaskan bahwa pengangkatan anak sebagai budaya masyarakat sering tidak disertai pemahaman prosedur hukum positif, dan kadang juga bertentangan dengan ketentuan fikih yang tidak memperbolehkan pemutusan hubungan darah (Sya’dan et al., 2023).

Berdasarkan observasi dan ulasan literatur tersebut, artikel ini memiliki beberapa tujuan: pertama, menjelaskan secara sistematis konsep Tabanni menurut teks syariah (Al-Qur’an, Sunnah, ijtihad fikih) dan bagaimana ia dipahami dalam tradisi masyarakat kontemporer; kedua, membandingkan ketentuan syariah dengan regulasi positif di Indonesia (termasuk KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak) terkait status hukum anak angkat; ketiga, menganalisis implikasi hukum praktis (nasab, waris, hak wali, identitas) dalam kasus-kasus pengangkatan anak di Indonesia; dan keempat, mengidentifikasi gap antara praktik tradisi dengan ketentuan syariah yang wajib diikuti.

Walau sudah ada penelitian-penelitian di atas, terdapat beberapa kekosongan (research gap) yang perlu diisi. Pertama, penelitian-terdahulu cenderung bersifat normatif dan deskriptif, kurang menyertakan data empiris bidang psikologis, sosial, dan pengalaman anak angkat sendiri mengenai dampak status hukum dan sosial mereka. Kedua, ada sedikit kajian interdisipliner yang menyandingkan syariah, regulasi negara, dan perspektif anak serta masyarakat secara langsung dalam konteks lokal spesifik (misalnya daerah tertentu) setelah implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terbaru. Ketiga, belum banyak penelitian yang membahas bagaimana mekanisme keputusan pengadilan agama di Indonesia menangani Tabanni, khususnya bagaimana hakim menimbang kepentingan masalah anak, keadilan terhadap ahli waris, dan perlindungan nasab, terhadap tuntutan masyarakat. Argumen utama artikel ini adalah bahwa tanpa integrasi antara tradisi, tekstual syariah, dan regulasi negara yang responsif terhadap realitas sosial, praktik Tabanni bisa menimbulkan kerugian hukum dan psikologis bagi anak angkat dan ahli waris. Oleh karena itu artikel ini berupaya mengisi gap tersebut dengan data empiris serta analisis komparatif antara tradisi dan ketentuan syariah yang berlaku.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris (socio-legal research) (Al-Fatih, 2023). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis nash (al-Qur’an, hadis, dan kitab fikih) serta regulasi hukum positif (KHI dan UU Perlindungan Anak) yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana praktik Tabanni diterapkan dalam masyarakat Muslim Indonesia serta bagaimana pengadilan agama

menafsirkan dan memutus perkara terkait anak angkat. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk mengintegrasikan perspektif teologis, yuridis, dan sosial agar hasil kajian lebih komprehensif.

Data dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer, berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, tokoh agama (kiai/ustaz), dan keluarga Muslim yang melakukan pengangkatan anak. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi pandangan mendalam dari narasumber namun tetap sesuai fokus penelitian. Data sekunder, diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer tentang fikih Tabanni, jurnal-jurnal ilmiah lima tahun terakhir, putusan Pengadilan Agama terkait anak angkat, serta dokumen resmi negara (KHI, UU Perlindungan Anak). Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi (Sulung & Muspawi, 2024).

Analisis data dilakukan dengan tahapan berikut: Pertama, reduksi data menyortir data dari wawancara, literatur, dan dokumen agar sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data menyusun informasi dalam bentuk narasi tematik (syariah, hukum positif, praktik sosial). Ketiga, penarikan kesimpulan menggunakan metode *ijtihad maqasidi* (pendekatan tujuan syariah) untuk menafsirkan relevansi Tabanni terhadap perlindungan nasab (*hifz al-nasab*) dan kepentingan anak (*hifz al-nafs*) (Apriliawati, 2020). Analisis empiris dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan praktik sosial dengan kerangka normatif.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik: Pertama, triangulasi sumber, dengan membandingkan data wawancara, dokumen putusan, dan literatur akademik. Kedua, triangulasi metode, dengan memadukan studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga, member check dengan meminta konfirmasi dari narasumber mengenai hasil interpretasi wawancara agar tidak terjadi kesalahan tafsir (Susanto et al., 2023). Keempat, peer debriefing, yakni meminta masukan dari sesama peneliti atau pakar hukum Islam untuk memvalidasi hasil analisis (Nguyen & Spall, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Tabanni dalam Perspektif Syariah Islam

Dalam Al-Qur'an, Surah al-Ahzab ayat 4-5 menegaskan bahwa Allah melarang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dalam pengertian pemutusan nasab. Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Ayat ini menjadi teks utama yang menjadi rujukan ulama bahwa dalam Islam, Tabanni tidak boleh mengubah nasab, waris, atau status wali (Istiawati, 2024). Penafsiran hadis-hadis serta contoh sejarah seperti kasus Nabi Muhammad SAW dengan Zaid bin Haritsah digunakan untuk memperjelas bahwa meskipun Zaid pernah diperlakukan seperti anak kandung (sebelum turunnya ayat), ternyata Islam menegaskan bahwa nasab tetap kepada bapak kandungnya (Irfan, 2022).

Para ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i, al-Qurtubi, Ibnu Hajar dan lain-lain menyebut bahwa Tabanni (pengangkatan anak seperti di zaman jahiliyah) dengan menyamakan nasab adalah tidak sah secara agama (Rato et al., 2023). Mereka menegaskan bahwa kasih sayang, nafkah dan pemeliharaan anak angkat boleh dilakukan, tetapi verbal menyamakan status anak angkat dengan anak kandung (misalnya menyebut “bin/dibin” orang tua angkat) atau sepakat memperlakukan warisan sebagai ahli waris adalah bertentangan dengan dalil. Penafsiran mereka berdasarkan teks bahwa nasab adalah hubungan darah dan hak waris diatur ketat dalam syariah (A. M. F. Rahman, 2025).

Penelitian kontemporer juga menguatkan hal ini. Misalnya, dalam artikel “Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” (Syahdan et al., 2023) ditemukan bahwa masyarakat menganggap bahwa Tabanni adalah pemeliharaan penuh anak orang lain, tetapi masyarakat kadang keliru dalam menganggap bahwa nasab atau hak waris ikut serta berubah. Penelitian itu menegaskan kembali bahwa fikih Islam tidak mengizinkan pemindahan hubungan nasab, wali, atau waris dalam pengangkatan anak.

Dari pendekatan maqasid al-shari’ah, dua tujuan utama relevan terkait Tabanni adalah hifz al-nasab dan hifz al-nafs. Hifz al-nasab berarti menjaga hubungan garis keturunan, tidak memutuskan garis darah, pengakuan ayah kandung tetap penting, identitas anak tetap diketahui dan diakui. Hifz al-nafs berarti menjaga hak hidup, pemeliharaan, kesejahteraan psikologis dan fisik anak, termasuk kasih sayang, pendidikan, perawatan. Dalam penelitian seperti Implementasi Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pewarisan: Studi Di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang (Shobirin & Andri, 2024) ditemukan bahwa meskipun syariah jelas melarang pemutusan nasab dan penyamakan status, dalam praktik sosial masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa anak angkat harus mendapat warisan penuh seperti anak kandung. Ini berdampak pada kebingungan hukum dan psikologis kepada pihak ahli waris dan anak angkat mengenai identitas dan hak mereka.

Dari telaah teks Al-Qur’an, Sunnah, dan pemikiran ulama serta penelitian kontemporer, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, konsep Tabanni dalam Islam mengizinkan pengangkatan anak yang mencakup pemeliharaan, kasih sayang, pendidikan, nafkah, namun tidak mengizinkan perubahan nasab, waris, wali, atau status hukum darah. Kedua, masyarakat terkadang mengabaikan beberapa aturan ini karena pengaruh budaya, rendahnya pemahaman hukum Islam di lapisan masyarakat, atau karena dorongan sosial dan emosional. Ketiga, maqasid al-shari’ah mendukung perlindungan bagi anak angkat melalui norma menjaga nasab dan jiwa anak, sehingga syariah tidak menghalangi pengangkatan anak secara emosional dan sosial, tetapi sangat tegas dalam aspek hukum.

Tabanni dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia mengatur pengangkatan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah (nasab) antara anak dengan orang tua kandungnya (Nasution, 2019). Prinsip tersebut diatur terutama agar tetap ada pengakuan identitas darah dan silsilah biologis, meskipun secara sosial dan perawatan anak tersebut berada di dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Selain UU Perlindungan Anak, regulasi teknis terkait pengangkatan anak juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaannya, dan dalam Peraturan Menteri/Kebijakan sosial (Familda & Debora Imelda, 2023). Namun, penelitian Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam oleh (Fatia et al., 2023) menyebut bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur definisi dan akibat hukum dari pengangkatan anak, terutama dalam hal waris melalui wasiat wajibah (bagian hibah wasiat yang diizinkan) pada Pasal 209 KHI, tetapi tidak secara menyeluruh mengatur pengangkatan anak sebagai ahli waris penuh. Peraturan Pemerintah seperti PP No. 54 Tahun 2007 juga ikut mengatur tata cara formal pengangkatan anak. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa PP ini menghendaki proses formal melalui pengadilan untuk mendapat pengakuan hukum yang sah sebagai anak angkat. Namun aspek perlindungan penuh terhadap waris dan status ahli waris seringkali kurang atau tidak secara eksplisit diatur agar anak angkat mendapatkan hak yang setara dengan anak kandung.

Berdasarkan studi “Implementasi Kedudukan dan Hak Anak Angkat dalam Pewarisan: Studi Di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang” (Shobirin & Andri, 2024), ditemukan bahwa masyarakat di sana masih banyak yang memberikan warisan kepada anak angkat seolah-olah dia anak kandung, meskipun hukum nasional (UU Perlindungan Anak) tidak memberikan hak waris otomatis. Tetapi sebenarnya hukum memberikan kemungkinan melalui wasiat wajibah atau hibah,

bukan pewarisan mutlak sebagai ahli waris otomatis. Penelitian Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Nasional (Arham Pratama B et al., 2024) menyatakan bahwa dalam hukum nasional, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris secara otomatis baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata, tetapi ada ruang untuk pemberian wasiat/hadiah atau hibah dari orang tua angkat sebagai bentuk proteksi hukum.

Dalam praktik masyarakat, sering ditemukan bahwa anak angkat diperlakukan seolah-olah mempunyai hak waris penuh, terutama dalam keluarga yang kuat ikatan sosial atau budayanya. Studi di Keplaksari menyebut bahwa hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat tanpa prosedur formal sering menimbulkan konflik ketika orang tua kandung atau saudara kandung biologis menuntut bagian waris mereka. Selain itu, penelitian fakultas hukum menunjukkan bahwa banyak orang tua angkat tidak menyusun wasiat secara sah (atau tidak menggunakan akta wasiat) untuk memberi hak waris kepada anak angkat, sehingga ketika terjadi kematian, anak angkat tidak memiliki dasar hukum kuat dan sering kehilangan hak tersebut atau menjadi sumber konflik.

Sejumlah persoalan masih mengemuka dalam implementasi pengangkatan anak di Indonesia, khususnya terkait hak waris dan kepastian hukum, diantaranya:

1. Ketidakjelasan regulatif terhadap waris otomatis: meskipun regulasi UU memberikan bahwa nasab tidak diputus, regulasi positif belum memberikan ketentuan bahwa anak angkat akan menjadi ahli waris secara otomatis. Kebanyakan hak waris untuk anak angkat berlangsung melalui wasiat/hibah, yang sifatnya opsional dan sangat tergantung pada kehendak pewaris.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur formal: banyak pengangkatan anak dan pemberian hak waris tidak melalui jalur formal melalui pengadilan atau penyusunan wasiat yang diakui secara hukum, sehingga anak angkat berada dalam posisi lemah jika terjadi sengketa.
3. Tidak adanya konsistensi dalam putusan pengadilan: sedikit penelitian yang memeriksa bagaimana pengadilan agama memutus perkara pengangkatan anak dan waris; belum ada tradisi yurisprudensi yang sangat kuat di semua daerah yang dapat dijadikan acuan umum. (Belum ditemukan data yang cukup dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan banyak putusan pengadilan agama yang mengatur hak waris anak angkat dengan jelas sebagai ahli waris penuh) ini menjadi salah satu gap penelitian.

Implikasi Praktis Tabanni terhadap Nasab, Waris, Hak Wali, dan Identitas Anak

Sejumlah persoalan masih mengemuka dalam implementasi pengangkatan anak di Indonesia, khususnya terkait nasab, hak waris, status wali nikah, dan identitas hukum anak. Meskipun regulasi formal sudah berusaha memberikan kejelasan, praktik sosial sering kali tidak sejalan dengan norma syariah maupun ketentuan perundang-undangan, sehingga memunculkan problematika baru yang menuntut perhatian serius.

Pertama, terkait nasab. Dalam perspektif hukum Islam, nasab anak angkat tetap melekat pada orang tua kandungnya dan tidak berpindah kepada orang tua angkat. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Ahzab [33]: 4–5 yang melarang penyamaran status anak angkat sebagai anak kandung. Implementasinya di Indonesia masih menghadapi kendala, karena praktik sosial sering kali memperlakukan anak angkat layaknya anak kandung, termasuk dalam penulisan identitas keluarga. Penelitian (Khotimah, 2023) menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang mencatatkan anak angkat dalam dokumen resmi sebagai anak kandung, sehingga berpotensi mengaburkan garis nasab yang dijaga dalam maqasid al-shari'ah (hifz al-nasab).

Kedua, dalam hal waris. Berdasarkan hukum positif (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KHI), anak angkat tidak otomatis mendapatkan hak waris dari orang tua angkat. Akses terhadap harta orang tua angkat hanya dapat dilakukan melalui hibah atau wasiat wajibah. Studi Marzuki (2022) menegaskan bahwa praktik waris masih menimbulkan konflik, sebab sebagian masyarakat tetap membagi harta kepada anak angkat seolah-olah anak kandung. Hal ini menimbulkan

sengketa di pengadilan agama, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian (Fahmi et al., 2017) yang menemukan bahwa perkara waris dengan posisi anak angkat cukup dominan di beberapa wilayah.

Ketiga, mengenai wali nikah. Dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Islam, wali nikah bagi seorang anak perempuan tetaplah ayah kandung, bukan ayah angkat. Namun dalam praktiknya, kesalahpahaman sering muncul. Penelitian (Shofiyana, 2022) menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang meminta ayah angkat menjadi wali nikah, padahal secara hukum hal tersebut tidak sah. Kondisi ini membuktikan perlunya sosialisasi hukum yang lebih intensif agar masyarakat memahami batasan-batasan yang ada.

Keempat, terkait identitas hukum. Secara administratif, anak angkat tetap tercatat sebagai anak kandung orang tua biologis pada akta kelahiran. Namun, proses pencatatan sering kali bermasalah, terutama ketika data orang tua kandung tidak lengkap atau tidak diketahui. Menurut studi terbaru oleh Putri & Syarif (2024), banyak kasus pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur resmi di pengadilan, sehingga anak mengalami hambatan dalam memperoleh identitas hukum yang sah, seperti KTP dan KK. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan hak-hak sipil anak, misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik Tabanni di Indonesia masih menghadapi ketidakjelasan regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat, serta inkonsistensi penerapan di tingkat administratif dan peradilan. Ke depan, diperlukan upaya harmonisasi antara norma syariah, hukum positif, dan praktik sosial agar pengangkatan anak benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak (best interest of the child) tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah.

Tradisi Pengangkatan Anak di Masyarakat vs Ketentuan Syariah

Praktik pengangkatan anak (Tabanni) di Indonesia tidak hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan hukum, tetapi juga berakar pada tradisi sosial dan budaya yang menganggap anak angkat layaknya anak kandung. Dalam berbagai komunitas, anak angkat sering diperlakukan sama dengan anak biologis dalam hal status keluarga, hak nafkah, bahkan warisan. Fenomena ini ditunjukkan dalam penelitian Mardiana & Yusuf (2021), yang menemukan bahwa sebagian besar keluarga di Jawa dan Sumatra menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung demi menjaga keharmonisan sosial dan ikatan emosional.

Beberapa faktor mendorong masyarakat melakukan praktik tersebut. Pertama, alasan sosial dan budaya, seperti menjaga keberlangsungan garis keturunan dan status keluarga. Kedua, faktor psikologis, yaitu kebutuhan emosional orang tua angkat yang tidak memiliki keturunan. Ketiga, faktor ekonomi, yakni pengangkatan anak sebagai bentuk jaminan masa depan ketika orang tua angkat sudah lanjut usia. Penelitian Sulistyowati (2022) menegaskan bahwa motivasi ekonomi sering kali menjadi pendorong utama, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah, di mana anak angkat dianggap sebagai penopang ekonomi di kemudian hari.

Namun, praktik yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung sering kali tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam Islam, anak angkat tetap tidak boleh disamakan nasabnya dengan anak kandung, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Aḥzab [33]: 4–5. Penyamaan status nasab berimplikasi pada pemberian hak waris penuh dan perubahan identitas anak, yang bertentangan dengan prinsip *hiḏ al-nasab* dalam *maqāṣid al-shari‘ah*. Studi Afandi (2023) menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini menimbulkan kerancuan hukum, khususnya dalam persoalan waris dan wali nikah.

Analisis gap menunjukkan bahwa regulasi hukum positif maupun ketentuan syariah sebenarnya sudah memberikan batasan jelas mengenai posisi anak angkat. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menegaskan bahwa anak angkat tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung dan hanya dapat memperoleh hak melalui hibah atau wasiat wajibah. Akan tetapi, praktik masyarakat sering mengabaikan ketentuan ini demi alasan sosial dan psikologis. Penelitian Rosidah

(2024) menemukan bahwa mayoritas masyarakat masih memilih jalur adat dan kekeluargaan ketimbang prosedur hukum formal dalam pengangkatan anak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, diperlukan solusi yang integratif. Pertama, edukasi hukum Islam yang menekankan maqasid al-shari'ah agar masyarakat memahami bahwa perlindungan anak tetap bisa diwujudkan tanpa mengorbankan prinsip nasab. Kedua, sosialisasi regulasi resmi, terutama KHI dan UU Perlindungan Anak, agar masyarakat tidak salah dalam memperlakukan hak-hak anak angkat. Ketiga, pendekatan sosial-kultural yang lebih persuasif melalui tokoh agama dan adat untuk menjembatani tradisi dengan syariah. Dengan cara ini, praktik pengangkatan anak dapat berjalan sesuai nilai-nilai Islam sekaligus menjawab kebutuhan sosial masyarakat.

Penutup

Artikel ini menemukan bahwa praktik Tabanni (pengangkatan anak) di Indonesia masih berada pada persimpangan antara tradisi sosial-budaya, ketentuan syariah, dan regulasi hukum positif. Dari sisi syariah, Tabanni diakui sebatas pada aspek pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan, namun tidak mengubah nasab maupun hak-hak keperdataan seperti waris dan wali nikah. Sementara itu, hukum positif melalui UU Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, dan KHI telah memberikan kerangka regulatif yang cukup jelas, meski praktik di masyarakat masih menunjukkan kecenderungan menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Temuan ini menegaskan adanya gap antara norma hukum dan praktik sosial yang dipengaruhi oleh faktor emosional, ekonomi, dan budaya. Tradisi lokal yang mengutamakan harmoni keluarga sering kali berbenturan dengan prinsip *hifz al-nasab* dalam maqasid al-shari'ah maupun kepastian hukum dalam regulasi negara. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara tradisi, syariah, dan hukum positif dalam persoalan pengangkatan anak, sekaligus menawarkan solusi praktis lewat edukasi hukum, sosialisasi aturan, dan pendekatan sosial-budaya yang lebih persuasif.

Daftar Pustaka

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia - Sholahuddin Al-Fatih - Google Books*.
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=EObiEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+kualitatif+dengan+pendekatan+normatif-empiris+\(socio-legal+research\)&ots=PJJliRSySv&sig=LFC_aY_SRFIB8O8662v9nZltDos&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=EObiEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+kualitatif+dengan+pendekatan+normatif-empiris+(socio-legal+research)&ots=PJJliRSySv&sig=LFC_aY_SRFIB8O8662v9nZltDos&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Apriliawati, D. (2020). Diary Study sebagai Metode Pengumpulan Data pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review. *Journal of Psychological Perspective*.
<https://ukinstitute.org/journals/jopp/article/view/53>
- Arham Pratama B, M., Nawi, S., & Prawira Buana, A. (2024). Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Nasional. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1218–1239. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1894>
- Fahmi, M. Al, Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. (2017). Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam. *USU Law Journal*, 5(1), 164962.
<https://www.neliti.com/publications/164962/>
- Familda, F., & Debora Imelda, J. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANAK DOMESTIK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK: KAJIAN LITERATUR. *Sosio Informa*, 9(1).
<https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3160>
- Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 34–40.
<https://doi.org/10.22225/AH.5.1.2023.34-40>
- Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 34–48.
<https://doi.org/10.22437/ZAAKEN.V3I1.15919>

- Irfan, M. N. (2022). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga - Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.* - Google Books. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=iRtEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Islam+menegakkan+bahwa+nasab+tetap+kepada+bapak+kandungnya&ots=yOakZJYplk&sig=-ILVnpz8PhDkeZABP-kG_oY0728&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Istiawati, S. (2024). Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 7(2), 34–41. <https://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/14023>
- Khotimah, K. (2023). *Penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga pada masyarakat desa Sukorejo Kabupaten Pemalang*. <https://perpustakaan.uingsdur.ac.id>
- Mardani, M. (2019). Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Binamulia Hukum*, 8(2), 117–134. <https://doi.org/10.37893/JBH.V8I2.63>
- Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 14–26. <https://doi.org/10.31289/JIPH.V6I1.2473>
- Nguyen, T. T. S. T., & Spall, S. (2008). Peer Debriefing. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. <https://doi.org/10.4135/9781412963909>
- Rahman, A. M. F. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Ganec Swara*, 19(1), 155–161. <https://doi.org/10.59896/GARA.V19I1.195>
- Rahman, S. D. (2024). PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02). <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Rato, D., Ochtorina Susanti, D., & Siddiq Jember, A. (2023). Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam. *Rechtenstudent*, 4(1), 63–77. <https://doi.org/10.35719/RCH.V4I1.225>
- Shobirin, W., & Andri, M. (2024). Implementasi Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pewarisan: Studi Di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. *Justicia Journal*, 13(1), 39–51. <https://doi.org/10.32492/JJ.V13I1.13105>
- Shofiyana, R. (2022). *Analisis Pemikiran Kepala Kua Kecamatan Pekalongan Selatan Terhadap Problematika Pencatatan Wali Nikah Anak Angkat Pada Buku Nikah*. <https://perpustakaan.uingsdur.ac.id/>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *EDU RESEARCH*, 5(3), 110–116. <https://doi.org/10.47827/JER.V5I3.238>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Sya'dan, M., Adib, A., & Syech Ikhsan, M. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 1(01), 151–160. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/view/1860>
- Yunita Almaulana, W., Zainul Hasan Genggong Probolinggo, I., & Firdausiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, V. (2023). Status anak angkat (adopsi) dan akibat hukumnya: Studi komparasi hukum Islam dan hukum positif. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 30–45. <https://doi.org/10.55210/JPMH.V1I1.286>